



JAKARTA, 27 Juli 2010

Nomor : 385/SEK/01/VII/2010  
Lampiran :  
Perihal : Pengiriman Formulir  
Pemetaan Tenaga Honorer

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Kepala Pengadilan Militer Utama

di

Tempat

Menunjuk surat kami tertanggal 9 Juli 2010 Nomor : 347/SEK/01/VII/ 2010 perihal Pendataan Tenaga Honorer dan berdasarkan Hasil Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa data tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana Kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 s/d tanggal dikeluarkan Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali.
2. bahwa semua tenaga honorer harus didata dan diusulkan kembali ke Mahkamah Agung secepatnya, terutama yang memenuhi ketentuan Kategori I dan Kategori II Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 dan diumumkan melalui sarana Papan Pengumuman dan melalui Internet di masing-masing Pengadilan mulai tanggal 2 Agustus 2010.
3. Pejabat yang menandatangani semua dokumen yang berkaitan dengan pengusulan tenaga honorer ini akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tidak benar dan tidak sah serta palsu.
4. bahwa diperintahkan sesegera mungkin mengirimkan ke Mahkamah Agung RI berupa :
  - a. Formulir pemetaan tenaga honorer tahun 2005
  - b. Surat Keputusan pengangkatan pertama
  - c. Surat Keputusan pengangkatan terakhir
  - d. Surat pernyataan tentang tenaga honorer bekerja secara terus menerus dan/atau masa kerja terputus-putus dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan masing-masing.
5. Apabila sampai tanggal 6 Agustus 2010 formulir pemetaan tenaga honorer beserta lampirannya belum diterima oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, maka satuan unit kerja yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.-



Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia
6. Arsip.-